



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Amarsyah Bin Misran
2. Tempat lahir : bandar lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 4 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati Gang Maketi II No 132
Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan
Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ali Amarsyah Bin Misran ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/338/IX/Huk. 6.6/2023/Res. 4.2 tanggal 26 September 2023 sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Kap/338. a/IX/Huk. 6.6/2023/Res. 4.2 tanggal 29 September 2023 sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;

Terdakwa Ali Amarsyah Bin Misran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI AMARSYAH bin MISRAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI AMARSYAH bin MISRAN dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 1,74 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,5153 gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ALI AMARSYAH bin MISRAN** Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di depan SMA N 13 Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat 1,74 gram;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sedang berkumpul dikamar kosan Terdakwa dan berencana untuk makan bersama setelah itu Terdakwa bersama rekan Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu kepada teman Terdakwa yang bernama JONMUS (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa sumsuman, masing-masing Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang rekan-rekan Terdakwa terkumpul sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengumpulkan uang tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi sdr JONMUS lalu sdr JONMUS meminta Terdakwa menemuinya di Depan SMAN 13 Bandar Lampung, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui saudara JONMUS (DPO) didepan SMA N 13 Bandar Lampung setelah bertemu kemudian sdr JONMUS memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang pembelian shabu kepada sdr JONMUS, setelah itu saudara JONMUS (DPO) pergi.
- ❖ Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib ketika Terdakwa akan kembali kekontrakan tiba – tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irianto menghampiri Terdakwa dikarenakan Terdakwa kaget Terdakwa langsung membuang shabu tersebut ke bawah tanah didekat Terdakwa, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penggeledahan terhadap badan dan daerah sekitar Terdakwa, dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas tanah disamping Terdakwa berdiri, selanjutnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa dan rekan Terdakwa yang berada didalam kosan lalu setelah itu Terdakwa dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendatangi kontrakan Terdakwa dan pada saat Terdakwa beserta anggota Ditresnarkoba Polda Lampung sampai disana semua rekan-rekan Terdakwa telah melarikan diri. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:P278EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **ALI AMARSYAH bin MISRAN** 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,5153 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

❖ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ALI AMARSYAH bin MISRAN** Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di depan SMA N 13 Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat 1,74 gram";

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sedang berkumpul dikamar kosan Terdakwa dan berencana untuk makan bersama setelah itu Terdakwa bersama rekan Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu kepada teman Terdakwa yang bernama JONMUS (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa sumsuman, masing-masing Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang rekan-rekan Terdakwa terkumpul sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengumpulkan uang tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi sdr JONMUS lalu sdr JONMUS meminta Terdakwa menemuinya di Depan SMAN 13 Bandar Lampung, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui saudara JONMUS (DPO) didepan SMA N 13 Bandar lampung setelah bertemu kemudian sdr JONMUS memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang pembelian shabu kepada sdr JONMUS, setelah itu saudara JONMUS (DPO) pergi.

❖ Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib ketika Terdakwa akan kembali kekontrakan tiba – tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto menghampiri Terdakwa dikarenakan Terdakwa kaget Terdakwa langsung membuang shabu tersebut ke bawah tanah didekat Terdakwa, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pengeledahan terhadap badan dan daerah sekitar Terdakwa, dan menemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas tanah disamping

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdiri, selanjutnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa dan rekan Terdakwa yang berada didalam kosan lalu setelah itu Terdakwa dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendatangi kontrakan Terdakwa dan pada saat Terdakwa beserta anggota Ditresnarkoba Polda Lampung sampai disana semua rekan-rekan Terdakwa telah melarikan diri. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:P278EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **ALI AMARSYAH bin MISRAN** 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,5153 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

❖ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **ALI AMARSYAH bin MISRAN** pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di kosan Terdakwa di Jl Untung suropati gg Maketi II No. 132 Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 20.00 Wib dikosan Terdakwa, Terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua yang tutupnya Terdakwa bolongkan dengan menggunakan paku lalu Terdakwa beri dua lubang yang mana setiap lubang Terdakwa sabungkan dengan pipet sedotan aqua gelas yang salah satu pipet tersebut Terdakwa sambungkan dengan pipa kaca/pirek yang didalamnya sudah Terdakwa masukkan shabu setelah itu pipa kaca/pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan asap dari pembakaran shabu tersebut yang Terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok, setelah menggunakan shabu Terdakwa tidak merasa ngantuk dan enak untuk dibawa begadang

❖ Bahwa Sesuai berita acara pemeriksaan dan pembukaan barang bukti UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab.7295.A/HP/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditanda tangani oleh Sri Kiswati,S.K.M.MM barang bukti berupa 1 (satu) pot berisi urine dibungkus plastik bening milik Terdakwa **ALI AMARSYAH bin MISRAN**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratprium terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu), dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

❖ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA HR Bin HERMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi Danda Irianto dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan SMA N 13 Bandar Lampung;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas tanah disamping Terdakwa berdiri;
 - Bahwa selanjutnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa dan rekan Terdakwa yang berada di dalam kosan lalu setelah itu Terdakwa dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendatangi kontrakan Terdakwa dan pada saat Terdakwa sampai disana semua rekan-rekan Terdakwa telah kabur;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dibeli dari Sdr. Jonmus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa membeli sabu dengan menggunakan uang bersama dimana Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang rekan-rekan Terdakwa terkumpul sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mengumpulkan uang tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jonmus lalu Sdr. Jonmus meminta Terdakwa menemuinya di Depan SMAN 13 Bandar Lampung, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Jonmus di depan SMA N 13 Bandar Lampung, setelah bertemu Sdr. Jonmus memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang pembelian shabu, setelah itu saudara Sdr. Jonmus pergi;
 - Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **DANDA IRIANTO BIN IRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, saksi Hendra HR dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan SMA N 13 Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas tanah disamping Terdakwa berdiri;
- Bahwa selanjutnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa dan rekan Terdakwa yang berada di dalam kosan lalu setelah itu Terdakwa dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendatangi kontrakan Terdakwa dan pada saat Terdakwa sampai disana semua rekan-rekan Terdakwa telah kabur;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dibeli dari Sdr. Jonmus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa membeli sabu dengan menggunakan uang bersama dimana Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang rekan-rekan Terdakwa terkumpul sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mengumpulkan uang tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jonmus lalu Sdr. Jonmus meminta Terdakwa menemuinya di Depan SMAN 13 Bandar Lampung, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Jonmus di depan SMA N 13 Bandar Lampung, setelah bertemu Sdr. Jonmus memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang pembelian shabu, setelah itu saudara Sdr. Jonmus pergi;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan SMA N 13 Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas tanah disamping Terdakwa berdiri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa dan rekan Terdakwa yang berada di dalam kosan lalu setelah itu Terdakwa dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendatangi kontrakan Terdakwa dan pada saat Terdakwa sampai disana semua rekan-rekan Terdakwa telah kabur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Jonmus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang bersama Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, dimana Terdakwa menyumbang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang rekan-rekan Terdakwa terkumpul sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mengumpulkan uang tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jonmus lalu Sdr. Jonmus meminta Terdakwa menemui Sdr. Jonmus di Depan SMAN 13 Bandar Lampung, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Jonmus di depan SMA N 13 Bandar Lampung setelah bertemu Sdr. Jonmus memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang pembelian shabu, setelah itu Sdr. Jonmus pergi;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,7 gram;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Izin Penyitaan Nomor 17/PenPid. B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:P278EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **ALI AMARSYAH bin MISRAN** 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,5153 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan SMA N 13 Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Hendra HR, saksi Danda Irianto dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas tanah disamping Terdakwa berdiri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa dan rekan Terdakwa yang berada di dalam kosan lalu setelah itu Terdakwa dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendatangi kontrakan Terdakwa dan pada saat Terdakwa sampai disana semua rekan-rekan Terdakwa telah kabur;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Jonmus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang bersama Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, dimana Terdakwa menyumbang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang rekan-rekan Terdakwa terkumpul sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mengumpulkan uang tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jonmus lalu Sdr. Jonmus meminta Terdakwa menemui Sdr. Jonmus di Depan SMAN 13 Bandar Lampung, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Jonmus di depan SMA N 13 Bandar Lampung setelah bertemu Sdr. Jonmus memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang pembelian shabu, setelah itu Sdr. Jonmus pergi;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Balai Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:P278EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **ALI AMARSYAH bin MISRAN 4** (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,5153 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ALI AMARSYAH Bin MISRAN, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkoba sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkoba. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkoba Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkoba diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkoba;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkoba. Peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkoba dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkoba dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkoba dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkoba Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkoba;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkoba kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkoba kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkoba kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak ditemukan adanya pengertian dari menguasai, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian menyimpan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu dalam hal ini adalah Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan SMA N 13 Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Hendra HR, saksi Danda Irianto dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas tanah disamping Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:P278EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **ALI AMARSYAH bin MISRAN 4** (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,5153 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa dan rekan Terdakwa yang berada di dalam kosan lalu setelah itu Terdakwa dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendatangi kontrakan Terdakwa dan pada saat Terdakwa sampai disana semua rekan-rekan Terdakwa telah kabur dan Terdakwa mendapat barang bukti tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Jonmus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang bersama Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, dimana Terdakwa menyumbang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang rekan-rekan Terdakwa terkumpul sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mengumpulkan uang tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jonmus lalu Sdr. Jonmus meminta Terdakwa menemui Sdr. Jonmus di Depan SMAN 13 Bandar Lampung, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Jonmus di depan SMA N 13 Bandar Lampung setelah bertemu Sdr. Jonmus memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa memberikan uang pembelian shabu, setelah itu Sdr. Jonmus pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,7 gram dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Amarsyah Bin Misran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 1,7 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Belta Marlina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Belta Marlina, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)